

**DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG**



**UNTUK :**

**PENGADAAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I**  
**UMUM**

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- B. Dalam Dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :

- Barang	:	Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna.
- HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
- LDP	:	Lembar Data Pemilihan
- Pejabat Pengadaan	:	Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung
- PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- SPPJB	:	Surat Penunjukan penyedia barang/jasa
- SP	:	Surat Pesanan

**BAB II**

**UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar  
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

No : 005/01/I/PPBJ.Darlog/2022  
Sifat : Segera  
Lamp : 1 (bandel)  
Hal : Undangan Pengadaan  
Langsung

Karanganyar, 12 Januari 2022

Kepada Yth.  
Pemilik MINI MARKET STATIONERY  
"RAHAYU"  
Jl. Lawu No 408 Karanganyar

Di tempat

Dengan ini perusahaan saudara kami undang untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana  
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana  
Nilai Total HPS : Rp. 71.096.000,00  
Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Karanganyar  
Telp./Fax : (0271) 495997


Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, spesifikasi teknis dan harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
1	Pemasukan Dokumen Penawaran	14 Januari 2022	08.00 s/d 10.00
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Januari 2022	08.00 s/d 10.00
3	Klarifikasi teknis dan negosiasi harga	17 Januari 2022	08.00 s/d 10.00
4	Penanda Tanganan SPK	18 Januari 2022	

Kami informasikan agar bisa menjadi bahan pertimbangan Saudara dalam melakukan penawaran bahwa seluruh proses penunjukan calon penyedia dilaksanakan sampai dengan selesai dengan catatan bahwa Surat Perintah Kerja akan ditanda tangani setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan dan ditandatangani. Apabila Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak disahkan dan ditandatangani maka seluruh proses dibatalkan dan calon penyedia tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada kami.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut diatas sampai batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karanganyar



**JALU SETIO BINTORO, S.SOS,M.SI**  
NIP. 19820211 200902 1 003

**BAB III**  
**INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)**

**A. UMUM**

1. Lingkup Pekerjaan
- 1.1 Penyedia menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket dan uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana
- Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:
- a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pejabat Pengadaan atau PPK
- b. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

**B. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG**

5. Isi Dokumen Pengadaan
- 5.1 Dokumen Pengadaan Langsung, meliputi :
- a. Undangan Pengadaan Langsung
- b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP);
- c. Lembar Data Pengadaan;
- d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Daftar Kuantitas dan Harga;
- f. Bentuk Dokumen Penawaran;
- g. Pakta Integritas;
- h. Formulir Isian Kualifikasi;
- i. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);

**C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN**

6. Dokumen Penawaran
- 6.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 6.2 Dokumen Penawaran Administrasi
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
- 1) tanggal;
- 2) masa berlaku penawaran;
- 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
- 4) tanda tangan oleh :
- a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;

- b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
  - c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
  - d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
- 6.3 Dokumen Penawaran Teknis:
- a. Spesifikasi teknis jasa lainnya yang ditawarkan,
  - b. identitas (jenis, tipe dan merek) barang/bahan yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
  - c. layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
  - d. tenaga teknis pengoperasian peralatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan);
  - e. [jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan] (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 6.4 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga)
  - b. Jumlah total harga penawaran
  - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan jasa lainnya ini diperhitungkan dalam total harga penawaran
- 6.5 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani sesuai ketentuan 6.2.

#### **D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**

7. Penyampaian Dokumen Penawaran  
 Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

#### **E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**

8. Pembukaan Penawaran
- 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
  - 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
    - a. Surat penawaran
    - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
    - c. Dokumen Penawaran teknis;
    - d. Dokumen Penawaran harga;
    - e. Pakta Integritas; dan
    - f. Formulir Isian Kualifikasi

9. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

- 9.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi gugur.
- 9.2. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
  - a. evaluasi administrasi;
  - b. evaluasi teknis;
  - c. evaluasi harga; dan
  - d. evaluasi kualifikasi.
- 9.3. Evaluasi Administrasi :
  - a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
    - 1) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
      - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2;
      - b) mencantumkan penawaran harga;
      - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
      - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
      - e) bertanggal.
    - 2) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
  - b. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.
- 9.4. Evaluasi Teknis :
  - a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
  - c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;
  - d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
  - e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
    - 1) Spesifikasi teknis jasa lainnya yang ditawarkan,
    - 2) identitas (jenis, tipe dan merek) barang/bahan yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
    - 3) layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
    - 4) tenaga teknis pengoperasian peralatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan);
    - 5) [jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan] (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
    - 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - f. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.
- 9.5. Evaluasi Harga :
  - a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga



satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga satuan dalam HPS;

- b. harga penawaran terkoreksi yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

#### 9.6. Evaluasi Kualifikasi

- a. Evaluasi formulir kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi :
  - 1) memiliki surat izin usaha sesuai LDP;
  - 2) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
  - 4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Penyedia dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi
  - 5) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa lainnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
  - 6) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
- c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.

10. Klarifikasi dan Negosiasi
  - 10.1 Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - 10.2 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - 10.3 Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung dinyatakan gagal, dan mengundang penyedia lain.
11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
  - 11.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.
  - 11.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. Nama dan alamat penyedia;
    - b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
    - c. unsur-unsur yang dievaluasi;
    - d. hasil negosiasi harga;

- e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan
- f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

#### **D. PENANDATANGANAN SPK**

- 12. Penandatanganan SPK**
- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPK.;
  - 12.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
  - 12.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
    - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
      - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa lainnya; dan
      - 2) SPK asli kedua untuk penyedia jasa lainnya dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
    - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
  - 12.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka **6.2**.

**BAB IV**  
**LEMBAR DATA PEMILIHAN**  
**LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)**

<p><b>A. Lingkup Pekerjaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2. Alamat Pejabat Pengadaan : Jl. Brigjen Slamet Riyadi – Karanganyar, Kode Pos. 57791 No. Telp. 0271-663011</li> <li>3. Website : .....</li> <li>4. Nama paket pekerjaan : pengadaan barang</li> <li>5. Uraian singkat pekerjaan : Pengadaan Logistik Bantuan Bencana</li> <li>6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan :14 hari Kalender.</li> </ol>
<p><b>B. Sumber Dana</b></p>	<p>Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2022</p>
<p><b>C. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan</b></p>	
<p><b>D. Masa Berlakunya Penawaran</b></p>	<p>Masa berlaku penawaran selama 10 Hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran</p>
<p><b>E. Pemasukan Dokumen Penawaran</b></p>	<p>Tanggal : 13 Januari 2022  Pukul : 08:00 – 10:00  Tempat : Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>
<p><b>F. Pembukaan Dokumen Penawaran</b></p>	<p>Tanggal : 14 Januari 2022  Pukul : 08:00 – 10:00  Tempat : Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

# "RAHAYU"

JL. LAWU NO 408, KARANGANYAR  
NPWP : 82.126.826.5-528.000

Nomor : 11 / SPH / I / 2022  
Lampiran : 1 (Satu) bendel

Karanganyar, 14 Januari 2022

Kepada Yth. :  
Pejabat Pengadaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kab. Karanganyar

Di  
Karanganyar

Perihal : Penawaran Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor : 005/01//PPBJ.Darlog /2022 tanggal 13 Januari 22 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp. 70.831.000,- ( tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 ( Empat Belas ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 10 ( Sepuluh ) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Pakta Integritas;
3. Dokumen Penawaran teknis, terdiri dari :
  - a. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
  - b. Spesifikasi teknis;
  - c. Data kualifikasi perusahaan;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Mini Market Stationery  
"RAHAYU"



Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Pemilik

# "RAHAYU"

JL. LAWU NO 408, KARANGANYAR  
NPWP : 02.126.826.5-528.000

## RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGADAAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


NO	NAMA ITEM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Mie Instan	350 doos	Rp. 102.000	Rp. 35.700.000
2.	Air Mineral Geias	350 doos	Rp. 36.000	Rp. 12.775.000
3.	Gula Pasir	350 Kg	Rp. 14.500	Rp. 5.075.000
4.	Kopi Instan	2358 sachet	Rp. 1.500	Rp. 3.537.000
5.	Minyak goreng	300 liter	Rp. 19.000	Rp. 5.700.000
6.	Teh	1966 Buah	Rp. 4.000	Rp. 7.864.000
7.	Saos Tomat	15 botol	Rp. 12.000	Rp. 180.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 70.831.000</b>

Ket : Harga sudah termasuk pajak dan keuntungan yang berlaku.

Karanganyar, 14 Januari 2022

Hormat kami

Mini Market Stationery

 "RAHAYU"

MINI MARKET & STATIONERY  
JL. LAWU 408 KARANGANYAR SKA  
TELP. (0271) 495272

Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Pemilik

# “RAHAYU”

JL. LAWU NO 408, KARANGANYAR  
NPWP : 82.126.826.3-528.000

## PAKTA INTEGRITAS


Nama : Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Nomor Identitas : 3313094908750002  
Jabatan : Pemilik  
Bertindak untuk dan atas nama : Mini Market Stationery “RAHAYU”  
Alamat : Jl. Lawu No 408 Karanganyar

Dalam rangka Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Karanganyar dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Karanganyar, 14 Januari 2022

Mini Market Stationery  
“RAHAYU”

 **Rahayu**  
MINI MARKET & STATIONERY  
JL. LAWU 408 KARANGANYAR SKA  
TELP. (0271) 495272

Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Pemilik

**“RAHAYU”**

JL. LAWU NO 408, KARANGANYAR  
NPWP : 62.126.826.5-528.000

**SURAT PERNYATAAN  
KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR SANKSI  
ATAU DAFTAR HITAM SUATU INSTANSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Nomor Identitas : 3313094908750002  
Jabatan : Pemilik  
Bertindak untuk : Mini Market Stationery “RAHAYU”  
dan atas nama  
Alamat : Jl. Lawu No 408 Karanganyar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami mempunyai kinerja yang baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam suatu instansi manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Karanganyar, 14 Januari 2022

Mini Market Stationery  
“RAHAYU”

  
MINI MARKET & STATIONERY  
JL. LAWU 408 KARANGANYAR SKA  
TELP. (0271) 495272

Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Pemilik

**“RAHAYU”**

JL. LAWU NO 408, KARANGANYAR  
NPWP : 82.126.826.5-528.000

**SURAT PERNYATAAN MINAT  
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Jabatan : Pemilik  
Bertindak untuk dan atas nama : Mini Market Stationery “RAHAYU”  
Alamat : Jl. Lawu No 408 Karanganyar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana sampai selesai.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Karanganyar, 14 Januari 2022

Mini Market Stationery

“RAHAYU”  
 **Rahayu**

MINI MARKET & STATIONERY  
JL. LAWU 408 KARANGANYAR SKA  
TELP. (0271) 495272

Ny. DEWI SUBEKTI, SE  
Pemilik